

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : 001/REG/TM/PW/KOTA/08.02/IX/2024

I. Kasus Posisi

Pada tanggal 24 September 2024, Anggota Bawaslu Kota Metro Hendro Edi Saputro, M.Pd menerima Informasi awal dari masyarakat melalui media online (tiktok) yang selanjutnya disampaikan kepada Staf Sekretariat terkait Adanya tindakan Wakil Walikota Metro A.n Qomaru Zaman yang juga merupakan bakal Calon Walikota Metro Tahun 2024 yang diduga memanfaatkan kegiatan pemerintah daerah yang berupa kegiatan sosialisasi bantuan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024 yang bertempat di Dinas Sosial Kota Metro. Dalam kegiatan tersebut sebagaimana potongan video tiktok yang beredar bahwa saudara Qomaru Zaman menyampaikan:

"kami berdua meninggalkan warisan catatan sejarah yang baik-baik di Kota Metro ini, akan semakin baik kalau dipilih lagi. Mantap, Merdeka, siapa yang berani tunjuk jari begini saya cocok dengan Bapak Qomaru, wes rampung nih, Pilkada sudah selesai ni, insyaallah bersama kami anda akan berbaik, berbaik, berbaik untuk Kota Metro yang baik, yang terakhir Waru Comeback, lam Winner, cocok, Waru bangkit waru Kembali pingin melayani masyarakat"

II. Data

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Penemu | : Hendro Edi Saputro, M.Pd |
| 2. Pekerjaan/ Jabatan | : Karyawan Swasta / Pengawas Pemilihan
(Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat) |
| 3. Alamat | : Mulyojati RT/RW 027/006 Mulyojati, Metro Barat. |
| 4. Pelaku | : Drs. Qomaru Zaman, MA |
| 5. Pekerjaan | : Wakil Walikota Kota Metro |
| 6. Alamat | : Jl Stadion B rt/rw 007/002 Tejo Agung, Metro Timur |
| 7. Tanggal Temuan | : 30 September 2024 |
| 8. Tanggal peristiwa | : 19 September 2024 |
| 9. Bukti-Bukti | : |

- Berita Acara Klarifikasi A.n Sri Amanto tanggal 02 Oktober 2024
- Berita Acara Klarifikasi A.n Dyah Sukmawati tanggal 02 Oktober 2024
- Berita Acara Klarifikasi A.n Linda Septiningsih tanggal 03 Oktober 2024
- Berita Acara Klarifikasi A.n Bangkit Haryono Utomo tanggal 03 Oktober 2024
- Berita Acara Klarifikasi A.n Ageng Aditama tanggal 03 Oktober 2024
- Berita Acara Klarifikasi A.n Suwarti tanggal 03 Oktober 2024
- Berita Acara Klarifikasi A.n Novra Destalita tanggal 04 Oktober 2024
- Berita Acara Keterangan Ahli a.n Rionaldi Ali, S.Kom tanggal 03 Oktober 2024
- Berita Acara Klarifikasi A.n Qomaru Zaman tanggal 02 Oktober 2024

pa

III. Kajian

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- d. Formulir Temuan Nomor : 001/REG/TM/PW/KOTA/08.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
- e. Surat Tugas Klarifikasi : 194/PP.00.02/K.LA-15/10/2024

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

- a) Pasal 2 ayat (1) *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"*.
- b) Pasal 3 *"Penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan"*:
 - Laporan; atau
 - Temuan.



2. Fakta dan Analisis:

1) Fakta

a. Keterangan Saksi

1) Berita Acara Klarifikasi A.n Sri Amanto tanggal 02 Oktober 2024, menerangkan:

- Bahwa dalam keterangannya mengetahui, terhadap kegiatan tersebut yang bersangkutan membuat laporan ke Walikota Metro, kegiatan tersebut dilaksanakan tanggal 18 dan 19 september 2024
- Bahwa dalam keterangannya program tersebut ada di Dinas Sosial
- Bahwa dalam keterangannya menurut yang bersangkutan pada tanggal 19 September 2024, bapak Qomaru Zaman hadir mungkin karena perintah pak Walikota untuk menghadiri acara tersebut
- Bahwa dalam keterangannya setelah diperlihatkan kepada saudara Video yang terdapat dalam akun Tiktok Alexhabriansyah_reborn bahwa benar yang memberikan sambutan adalah bapak Qomaru Zaman
- Bahwa dalam keterangannya setelah diperlihatkan video bahwa yang memberi sambutan pada tanggal 19 September 2024 benar adalah bapak Qomaru Zaman berdasarkan dari lokasi/tempat acara dan suara
- Bahwa dalam keterangannya ada absensi yang dibuat oleh Dinas Sosial dalam acara sosialisasi bantuan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024 yang diadakan di Kantor Dinas Sosial Kota Metro
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan mengetahui QOMARU ZAMAN dan WAHDI berpasangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dari baner-baner yang terpasang
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan tidak mengetahui kapan QOMARU ZAMAN dan pasangannya mendaftar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan mengetahui tanggal 22 September 2024 QOMARU ZAMAN dan pasangannya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan mengetahui periode walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2021-2025

Ba

2) Berita Acara Klarifikasi A.n Dyah Sukmawati tanggal 02 Oktober 2024 menerangkan :

- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan lupa persisnya ditetapkan sebagai Wakil Walikota
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan mengetahui pada tanggal 19 september 2024 mewakili bapak Walikota Metro yang pada saat itu kami meminta bapak Walikota Metro memberi sambutan pada acara tersebut
- Bahwa dalam keterangannya saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro hadir di Kantor Dinas Sosial Kota Metro sesuai dengan laporan yang kami berikan memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi pemberian bantuan sembako di Dinas Sosial Kota Metro
- Bahwa dalam keterangannya sebagai Wakil Walikota Metro mewakili Walikota Metro
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan dalam sambutannya bapak Qomaru Zaman pada acara di Dinas Sosial pada tanggal 19 September 2024, ada beberapa point yang saya tangkap. Tentang program pemerintah khususnya Program dinas Sosial, pengarahan kepada KPM untuk berkoordinasi kepada pihak terkait. Kedua menyampaikan permohonan maaf karena beliau akan memasuki masa cuti. Meminta doa restu untuk mengikuti pilkada kembali. Selanjutnya, yang disampaikan bahwa Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan Dua hari tanggal 18 s.d 19 September 2024. Hari pertama mampir menyapa warga sebentar, hadir kedua memberi sambutan. Pada tanggal 18 September 2024 tidak diagendakan untuk Walikota Hadir, undangan kami hanya pada tanggal 19 September 2024. Terkait siapa yang hadir itu menjadi agenda dari protocol apakah walikota hadir langsung atau diwakili Wakil Walikota Metro. Bapak Qomaru Zaman Hadir diacara kurang lebih sepuluh menit. audiensnya adalah KPM pendamping PKH, PSM, kegiatan tersebut merupakan Program pemerintah Kota Metro menindaklanjuti ketentuan pemerintah pusat dan menindaklanjuti program Kemensos. Aturan keluar pada tahun 2023 dan 2024 Kalau untuk waktu pelaksanaan. Pemberian bantuan sosial sudah lama ada, kemudian penerimanya siapa saja yang menentukan adalah Kemensos dan dikirim ke rekening masing-masing penerima bansos. Untuk tahun 2024 diberikan non tunai dalam bentuk uang di Transfer langsung ke rekening penerima. Melalui BRI 2 bulan sekali dan PT POS 3 Bulan sekali. kami punya kewajiban untuk sosialisasi sesuai kemampuan anggaran kami hanya satu tahun sekali. Kalo di tahun 2023 saya



kebetulan belum masuk di dinas sosial. Untuk penerima sembako itu ada sekitar 7000 KPM tapi kemampuan kami mengumpulkan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hanya 250 orang. Untuk kegiatan biasanya ada perubahan kebijakan dari kemensos yang perlu kami sampaikan kepada Kpm, Kami menyelenggarakannya biasanya diakhir triwulan 3 atau awal triwulan 4. Bantuan 200 ribu perbulan untuk perorang

- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan membenarkan isi video tersebut sama dengan yang di dengar pada saat saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro saat memberikan sambutan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 di Kantor Dinas Sosial Kota Metro, dan membenarkan terjadi di dinas sosial Kota Metro, tapi kalo untuk kata sambutannya yang bersangkutan tidak hafal, hanya ingat ada kata merdeka-merdeka yang merupakan rangkaian-rangkaian dari sambutannya

3) Berita Acara Klarifikasi A.n Linda Septiningsih tanggal 03 Oktober 2024, menerangkan :

- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan membenarkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro hadir di Dinas Sosial Kota Metro
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan kurang paham terhadap saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro hadir di Kantor Dinas Sosial Kota Metro
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan mengetahui saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro hadir di Kantor Dinas Sosial Kota Metro, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 memberikan sambutan
- Bahwa dalam keterangannya yang hadir dalam acara sosialisasi bantuan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024 yang diadakan di Kantor Dinas Sosial Kota Metro adalah Perwakilan KPM, pendamping PKH, PSM dari bank BRI dan dari Kejaksaan dan Perwakilan dari dinas sosial bagian penyuluhan
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan mengisi absensi dalam acara sosialisasi bantuan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024 yang diadakan di Kantor Dinas Sosial Kota Metro
- Bahwa dalam keterangannya mengetahui jika QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro saat ini mencalonkan diri kembali sebagai Wakil



Walikota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dari adanya banner yang terpasang

4) Berita Acara Klarifikasi A.n Bangkit Haryono Utomo tanggal 03 Oktober 2024, menerangkan :

- Bahwa dalam keterangannya jabatan yang bersangkutan saat ini Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
- Bahwa dalam keterangannya bahwa Walikota Metro dr. Wahdi, Sp.OG (K), MH Wakilnya Drs. Qomaru Zaman MA
- Bahwa dalam keterangannya mengetahui bahwa saudara QOMARU ZAMAN menjabat selaku Wakil Walikota Metro Sesuai SK mendagri pelantikan di Februari 2021 sampai 2024
- Bahwa dalam keterangannya mengetahui kegiatan Sosialisasi bantuan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024 yang diadakan di Dinas Sosial Kota Metro dari pak Kadis Dinas Sosial Kota Metro membuat nota dinas kepada sekda 29 agustus 2024 isinya adalah permohonan narasumber bahwa akan dilaksanakannya kegiatan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024, yang bersangkutan diminta kepala dinas menandatangani surat permohonan untuk narasumber - narasumber forkopimda dalam hal ini Kajari Kota Metro
- Bahwa dalam keterangannya tidak mengetahui siapa saja yang menjadi narasumber dan Peserta kegiatan Sosialisasi bantuan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024 yang diadakan di Dinas Sosial Kota Metro karena masih dinas di luar Kota Metro
- Bahwa dalam keterangannya bapak Wakil Walikota dalam agenda kegiatan itu Kepala Dinas Sosial Kota Metro menyampaikan laporan kegiatan dimohonkan biasanya Walikota atau disposisi ke Wakil Walikota untuk hadir pada kegiatan tersebut
- Bahwa dalam keterangannya terhadap isi sambutan Saudara Wakil Walikota yang bersangkutan tidak mengetahui apa saja yang disampaikan pak wakil karena tidak berada dilokasi sedang tugas luar

B

- Bahwa dalam keterangannya setelah diperlihatkan kepada yang bersangkutan terhadap Video dalam akun Tiktok Alexhabriansyah_reborn bahwa kalau dari video yang di lihat itu betul saudara Qomaru Zaman Wakil Walikota Metro, walaupun yang bersangkutan baru lihat video itu diruangan ini, isi materinya saya tidak tahu. Saya tahu pak wakil hadir setelah ramai videonya di tiktok
 - Bahwa dalam keterangannya yang mengetahui dari media dan berita bahwa tgl 22 september 2024 penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota metro, ditambah pada tanggal 23 september mengambil nomor urut, hal ini yang saya ketahui bahwa pak qomaru berpasangan dengan pak Wahdi
 - Bahwa dalam keterangannya sesuai dengan pemberitaan di KPU kota Metro bahwa tgl 22 september 2024 penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota metro pada itu pasangannya sudah ditetapkan pak wahdi dan pak qomaru
 - Bahwa dalam keterangannya terhadap kapan saudara QOMARU ZAMAN dan pasangannya mendaftar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 bahwa kalau mendaftar memang mendaftar mengenai tanggal yang bersangkutan lupa, hanya mendengar dari berita kalau tidak salah tanggal 29 Agustus 2024
 - Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan mengetahui saudara QOMARU ZAMAN dan pasangannya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dari rilis KPU Kota Metro penetapan 22 september 2024 pak wahdi berpasangan dengan qomaru
- 5) Berita Acara Klarifikasi A.n Ageng Aditama tanggal 03 Oktober 2024 menerangkan :
- Bahwa dalam keterangannya tidak mengetahui sampai kapan Walikota Metro menjabat, karna yang bersangkutan bukan warga Kota Metro, yang jelas pada saat sekarang sudah ada PJ Walikota Metro
 - Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan tanggal 19 September 2024 hadir di Dinas Sosial dalam rangka menjalankan perintah lisan untuk menjadi pemateri dari pak manager dan hadir sebagai narasumber disana
 - Bahwa dalam keterangannya membenarkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro hadir di Dinas Sosial Kota Metro
 - Bahwa dalam keterangannya tidak mengetahui dalam rangka apa bapak QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro hadir di Kantor Dinas



Sosial Kota Metro, setahu yang bersangkutan Bapak Qomaru Zaman hadir dan memberikan sambutan, karena saya berada di tempat

- Bahwa dalam keterangannya bahwa Bapak Qomaru Zaman memberikan sambutan, tapi detainya saya tidak fokus apa saja yang disampaikan
 - Bahwa dalam keterangannya isi sambutan Bapak Qomaru Zaman seingatnya waktu itu menyampaikan, yaitu program sembako untuk dapat memanfaatkan sembako dengan sesuai kebermanfaatannya, dan dengan program yang menerima adalah masyarakat penerima manfaat, terkait program secara utuhnya yang bersangkutan tidak tahu karena tidak begitu menyimak sambutannya, posisi yang bersangkutan sedang mengerjakan tugas, ketika pak qomaru sedang memberikan sambutan dan sambil fokus terhadap Grup Kantor terkait dengan pekerjaan
 - Bahwa dalam keterangannya setelah diperlihatkan Video yang terdapat dalam akun Tiktok Alexhabriansyah_reborn mengiyakan kalau divedio tersebut adalah Bapak Qomaru Zaman
 - Bahwa dalam keterangannya pada saat Sambutan Pak Qomaru yang bersangkutan detailnya Tidak Memperhatikan, terkait Apa Yang disampaikan Tidak Ingat Semua Karena tidak Fokus Terhadap Isi Sambutan, Sembari Saya Nyicil Tugas Kantor Melalui Hanphone Untuk Laporan Sehingga Tidak Tau Secara Detail Terhadap Ucapan Itu
 - Bahwa dalam keterangannya mengetahui jika QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro saat ini mencalonkan diri kembali sebagai Wakil Walikota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dari setelah melihat banner di wilayah Metro
 - Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan mengetahui saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 berpasangan dengan pak Wahdi
 - Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan tidak mengetahui sejak kapan saudara QOMARU ZAMAN dan pasangannya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024
- 6) Berita Acara Klarifikasi A.n Suwarti tanggal 03 Oktober 2024 menerangkan :
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan membenarkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro hadir di Dinas Sosial Kota Metro

181

- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan tidak mengetahui terkait dalam rangka apa Bapak Qomaru zaman hadir di Dinas Sosial, karna undangannya kan kami sosialisasi, tidak tahu tujuan pak qomaru datang juga, karna tahu kami itu kegiatan tentang sosialisasi dan yang bersangkutan sebagai peserta hanya tahu sosialisasinya aja
- Bahwa dalam keterangannya membenarkan bahwa QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro hadir di Kantor Dinas Sosial Kota Metro, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 memberikan sambutan
- Bahwa dalam keterangannya setelah diperlihatkan Video yang terdapat dalam akun Tiktok Alexhabriansyah_reborn : iya itu pak qomaru, saya melihatnya, kalau yang ngomong-ngomong saya gatau Cuma ikut-ikut merdeka, karna kadang-kadang ngomongin yang lain, kayak ngaji terus tebak-tebakan nama sayuran, saya juga duduknya di belakang dan ujung, saya baru tau vidio-vidio ini, saya taunya ngomong masalah rumah sakit terus duda-duda, terus guyonan, disana itu gak rame kayaknya aslinya, tapi dividio kok rame, saya juga kok baru tau ini, viral viral katanya, saya juga pengen tau kalau vidio itu viral, Dari Dinas sudah di sampaikan bahwa kita sebagai anggota PSM harus netral gak boleh bela sana dan bela sini, tapi tetep memilih, dan kami juga digaji 600.000, kami kalau sebagai anggota PSM dibawah dinas sosial sebagai pekerja, semua berjumlah 30 sekian itu duduknya gak di depan yang dividio ini
- Bahwa dalam keterangannya terkait isi video tersebut sama dengan yang di dengar pada saat saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro memberikan sambutan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 di Kantor Dinas Sosial Kota Metro bahwa yang bersangkutan tidak begitu mendengarkan karena sedang bermain HP
- Bahwa dalam keterangannya mengetahui QOMARU ZAMAN berpasangan dengan Bapak Wahdi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 dari baleho yang terpasang
- Bahwa dalam keterangannya tidak mengetahui persis kapan Bapak QOMARU ZAMAN dan pasangannya mendaftar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024
- Bahwa dalam keterangannya tidak mengetahui bapak QOMARU ZAMAN dan pasangannya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024

Ba

7) Berita Acara Klarifikasi A.n Novra Destalita tanggal 04 Oktober 2024, menerangkan :

- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan hadir sebagai MC di Kantor Dinas Sosial Kota Metro, membawakan acara sesuai roundup yang diberikan sebelum kegiatan oleh Panitia Kegiatan (Menunjukan Roundown)
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan hadir atas dasar dari Dinsos bersurat ke Dinas Kominfo untuk meminta saya sebagai MC, tapi hari pertama yang bersangkutan tidak bisa, baru bisa di hari kedua sebagai MC
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan membenarkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro hadir di Dinas Sosial Kota Metro.
- Bahwa dalam keterangannya bahwa saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro hadir di Kantor Dinas Sosial Kota Metro, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 memberi sambutan
- Bahwa dalam keterangannya yang disampaikan saudara QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro dalam sambutannya yang diingat, bapak qomaru menyampaikan bahwa masa kepemimpinan Pak Wahdi dan pak qomaru 3 tahun 6 bulan, dalam kepemimpinannya akur, tidak pernah ada berantem, dan pak qomaru sering guyon, selebihnya saya tidak ingat
- Bahwa dalam keterangannya setelah diperlihatkan kepada saudara Video yang terdapat dalam akun Tiktok Alexhabriansyah_reborn membenarkan bahwa yang memberi sambutan Bapak Qomaru Zaman
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan hanya mendengar bahwa pak Qomaru menyampaikan bahwa kami meninggalkan sejarah baik, selebihnya saya tidak mendengar karena focus saya terbagi
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan tidak mengisi absensi dalam acara sosialisasi bantuan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024 yang diadakan di Kantor Dinas Sosial Kota Metro tersebut
- Bahwa dalam keterangannya QOMARU ZAMAN Wakil Walikota Metro saat ini mencalonkan diri kembali sebagai Wakil Walikota Metro dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan tidak mengetahui sejak kapan saudara QOMARU ZAMAN dan pasangannya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024

B1

b. Keterangan Ahli

Berita Acara Keterangan Ahli a.n Rionaldi Ali, S.Kom menerangkan :

- Bahwa dalam keterangannya saudara ahli Lulus Sarjana pada 2011 di Darmajaya pada fakultas ilmu Komputer. Saya melanjutkan ke Magister dan lulus pada 2015 juga di Darmajaya pada Fakultas Ilmu Komputer. bekerja di Darmajaya sejak 2011 sebagai dosen luar biasa, kemudian pada 2011 saya menjadi dosen luar biasa, kemudian pada 2012 menjadi dosen tetap program studi teknik informatika sampai sekarang.
- Bahwa dalam keterangannya saudara ahli tugas utamanya adalah tridarma yaitu melaksanakan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Bahwa dalam keterangannya saudara ahli, dalam pemeriksaan mengenai video-video rekaman dalam 2 buah flasdisk dan sebuah perangkat smarphone bahwa ketiga perangkat dimaksud sudah diperiksa berdasarkan permintaan pemeriksaan. Ketiga perangkat yang dimaksud adalah flasdisk merk V-Gen 8 GB dengan SN 078794f6, flasdisk merk Kioxia 16 GB dengan SN 0022CFF6BD70C4B1061D2CDA, dan Smarhone merk Samsung Galaxy A25 5G, Model SM-A256E/DSN, serial RRCX405BHEH, IMEI1 353204664206282 IMEI2353420574206283. Pemeriksaan dimulai dengan mengatur workstatio menjadi mode read only, kemudian melakukan acquiring terhadap evidence (file-file) yang diperlukan untuk analisa melalui proses penyalinan biasa dan penyalinan sama persis (imaging), dilanjutkan dengan proses analisa kemudian diakhiri dengan pelaporan
- Bahwa dalam keterangannya saudara ahli, hasil dari pemeriksaan secara lengkap ada pada laporan terpisah yang sudah saya buat. Namun pada intinya hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa video-video rekaman yang ada pada ketiga perangkat merupakan rekaman yang tidak menunjukkan adanya manipulasi pada informasi yang ada didalamnya.
- Bahwa dalam keterangannya saudara ahli, dari ketiga perangkat ditemukan video rekaman yang memperlihatkan suatu acara perkumpulan orang-orang di suatu tempat tertutup (indoor) sepanjang durasi rekaman tampak konteks sebuah acara resmi yang memperlihatkan beberapa orang berbicara bergantian.
- Bahwa dalam keterangannya saudara ahli, dari audio-audio yang ada terdengar jelas ucapan-ucapan pembicaraan yang ada disebabkan dalam acara tersebut digunakan pengeras suara (amplifier). Dengan demikian hampir seluruh perkataan maupaun pembicaraan sepanjang acara yang

Pa

dimaksud terdengar jelas baik dari rekaman yang berasal dari CCTV maupun rekaman yang berasal dari perangkat smartphone.

- Bahwa dalam keterangannya saudara ahli, secara keseluruhan dari video dan audio tersebut tidak ada hal-hal yang menunjukkan adanya manipulasi baik dari segi gambar maupun suara dari rekaman yang diperiksa. Ada satu berkas rekaman yang mute dengan durasi lumayan panjang namun ada audionya dibagian akhir rekaman, kemungkinan hal tersebut akibat cacat pada proses ekspor
- Bahwa dalam keterangannya saudara ahli, video atau CCTV tersebut secara umum dikatakan bahwa video-video rekaman yang dimaksud tidak menunjukkan adanya manipulasi terhadap gambar maupun audio yang ada didalamnya. Untuk video ekspor CCTV dapat dipastikan bahwa video-videonya adalah asli hasil ekspor perangkat DVR sistem CCTV
- Bahwa dalam keterangannya saudara ahli, terhadap suara audio rekaman tidak ada tanda-tanda manipulasi yang terjadi baik pada gambar maupun audio dari rekaman yang dimaksud
- Bahwa dalam keterangannya saudara ahli, terhadap pemeriksaan beberapa video dari ketiga perangkat bahwa rekaman yang diperiksa tidak menunjukkan adanya manipulasi kemudian rekaman-rekaman tersebut membentuk satu konteks utuh yang sama yaitu acara perkumpulan yang dihadiri banyak orang dan pembicaraan-pembicaraan yang ada didalamnya adalah selaras (sinkron) satu sama lain

c. Keterangan Pelaku

Berita Acara Klarifikasi A.n Qomaru Zaman tanggal 02 Oktober 2024, menerangkan :

- Bahwa dalam keterangannya jabatan saat ini tugas dan tanggung jawab Masih Cuti dari 25 September 2024 s.d 23 November 2024
- Bahwa dalam keterangannya Walikota Metro dan Wakil Walikota Metro periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan mengetahui sejak dan sampai kapan saudara QOMARU ZAMAN menjabat selaku Wakil Walikota Metro Tanggal 26 Seinget Saya, Tanggal 26 Maret 2019 Kalau Tidak Salah, Nanti Akan Disusul SK
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, hadir di Dinas Sosial Kota Metro
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan hadir di Kantor Dinas Sosial Kota Metro ada jadwal dari protokol

Ba

- Bahwa dalam keterangannya hadir di Kantor Dinas Sosial Kota Metro Kalau Di Jadwal Sosialisasi Tentang Sembako, dan Kehadirannya Sebagai Sebagai Wakil Pemerintah Kota
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan mewakili Bapak Walikota Sesuai Nota Dinas, Saat Itu Pak Walikota Lagi Ada Dinas Diluar Sehingga Saya Mewakili Sesuai Jadwal Dari Protokol
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan hadir di Kantor Dinas Sosial Kota Metro, pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 memberikan sambutan Tentang Sosialisasi Sembako Sekitar 5 Menit
- Bahwa dalam keterangannya yang hadir dalam acara sosialisasi bantuan Program Sembako Kota Metro Tahun 2024 yang diadakan di Kantor Dinas Sosial Kota Metro, Pesertanya kurang tahu secara lengkap, yang Jelas ingat Masyarakat penerima Manfaat, PKH dan yang Disebelahnya adalah ibu jaksa, dan petugas bank, dan Pejabat Dinas Sosial Kota Metro
- Bahwa dalam keterangannya bahwa setelah di diperlihatkan Video yang terdapat dalam akun Tiktok Alexhabriansyah_reborn, membenarkan itu Qormaru Zaman
- Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan membenarkan isi video tersebut sama dengan didengar pada saat saudara QOMARU ZAMAN memberikan sambutan/arahan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 di Kantor Dinas Sosial Kota Metro, maksud dari Waru Cameback adalah Cuma guyonan

d. Surat/Dokumen

- 1) Surat Undangan Peserta dari Dinas Sosial
- 2) Surat Laporan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Sembako kepada Walikota
- 3) Surat Permohonan Narasumber dari Dinas Sosial
- 4) Berita Acara Nomor 365/PL.02.2-BA/1872/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024
- 5) Surat Cuti di Luar Tanggungan Negara Wakil Walikota Metro tanggal 13 September 2024
- 6) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 tanggal 22 September 2024
- 7) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Ba

2) Analisis

- a) Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pelaku Drs. Qomaru Zaman, MA telah mendaftar menjadi calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro, berdasarkan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 365/PL.02.2-BA/1872/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024.
- b) Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 di Dinas Sosial Kota Metro terdapat kegiatan program Sosialisasi pemberian bantuan sembako yang dihadiri oleh pelaku Drs. Qomaru Zaman, MA selaku Wakil Walikota Metro yang saat itu memberikan sambutan berdasarkan video tiktok Alexhabriansyah_reborn yang beredar berkata *"kami berdua meninggalkan warisan catatan sejarah yang baik-baik di Kota Metro ini, akan semakin baik kalau dipilih lagi. Mantap, Merdeka, siapa yang berani tunjuk jari begini saya cocok dengan Bapak Qomaru, wes rampung pak, udah selesai ni Pilkada sudah selesai ni, menang ni, insyaallah bersama kami anda akan berbaik, berbaik, berbaik untuk Kota Metro yang baik, yang terakhir Waru Comeback, lam Winner, cocok, Waru bangkit waru Kembali pingin melayani Masyarakat"* berdasarkan dengan :
 - Keterangan pelaku Qomaru zaman menjelaskan Iya Itu Saya, Maksudnya Yaitu Cuma Guyonan, Karna Kan Saya Suka Guyonan
 - Keterangan ahli a.n Rionaldi Ali, S.Kom menerangkan secara keseluruhan dari video dan audio tersebut tidak ada hal-hal yang menunjukkan adanya manipulasi baik dari segi gambar maupun suara dari rekaman yang diperiksa
 - Surat Undangan Peserta dari Dinas Sosial
 - Surat Laporan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Sembako kepada Walikota
 - Surat Permohonan Narasumber dari Dinas Sosial
- c) Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 pelaku telah ditetapkan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 300 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

B

3) Analisis Hukum Keterpenuhan Pelanggaran Pemilihan

a. Waktu Temuan : hari senin tanggal 30 September 2024

b. Tentang dugaan pelanggaran: dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 jo 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dengan unsur pasal sebagai berikut :

1 **Unsur "** Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau **Wakil Walikota",**

dalam hal ini yang diduga melakukan tindak pidana Pemilihan adalah pelaku an. Drs. Qomaru Zaman, MA selaku Wakil Walikota Metro.

Unsur ini telah terpenuhi

2 **Unsur dilarang menggunakan Kewenangan, Program dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**

Dalam hal ini pelaku an. Drs. Qomaru Zaman, MA selaku Wakil Walikota Metro, hadir pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 di Dinas Sosial Kota Metro terdapat kegiatan program Sosialisasi pemberian bantuan sembako dan memberikan sambutan dengan berkata "*kami berdua meninggalkan warisan catatan sejarah yang baik-baik di Kota Metro ini, akan semakin baik kalau dipilih lagi. Mantap, Merdeka, siapa yang berani tunjuk jari begini saya cocok dengan Bapak Qomaru, wes rampung pak, udah selesai ni Pilkada sudah selesai ni, menang ni, insyaallah bersama kami anda akan berbaik, berbaik, berbaik untuk Kota Metro yang baik, yang terakhir Waru Comeback, lam Winner, cocok, Waru bangkit waru Kembali pingin melayani Masyarakat*". **Unsur ini telah terpenuhi**

3 **Unsur "baik di daerah sendiri maupun di daerah lain"**

Dalam hal ini pelaku an. Drs. Qomaru Zaman, MA selaku Wakil Walikota Metro melakukan perbuatan tersebut di daerah pemilihannya yaitu Kota Metro. **Unsur ini telah terpenuhi**

Bn

- 4 Unsur “ dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”.

Dalam hal ini pelaku an. Drs. Qomaru Zaman, MA selaku Wakil Walikota Metro melakukan perbuatan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 dan pelaku an. Drs. Qomaru Zaman, MA selaku Wakil Walikota Metro ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2024 pada Minggu, 22 September 2024 . **unsur ini telah terpenuhi**

IV. Kesimpulan.

Berdasarkan fakta dan analisis dugaan pelanggaran atas Temuan Nomor **001/REG/TM/PW/KOTA/08.02/IX/2024** tanggal 30 September 2024 telah ditemukan peristiwa dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 jo 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

V. Rekomendasi

Terhadap Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang diregistrasi dengan Temuan Nomor 001/REG/TM/PW/KOTA/08.02/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dinyatakan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Metro, 5 Oktober 2024

Bawaslu Kota Metro

Ketua


Drs. Badawi Idham